



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II  
J A K A R T A**

## **P U T U S A N**

**NOMOR : 78-K /BDG/PMT-II/AD/XI/ 2012**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : YUFRIZAL  
Pangkat/NRP. : Serma/21940064130672  
Jabatan : Ba Hartib Denpom II/Serang  
Kesatuan : Pomdam II/Slw  
Tempat, tgl lahir : Jambi, 6 Juni 1972  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Perumahan Permata Banjar Asri Blok B 7 No.39 Serang Banten.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan

### **PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA**

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/6/II/2012 tanggal 28 Pebruari 2012 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut kepersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan April atau Mei dan Juni atau Juli serta September tahun dua ribu tujuh atau setidak-tidaknya dalam tahun 2007 di Serang Prop. Banten, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

**“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”**

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Yufrizal masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Dik Caba Tahun 1993/1994 di Pusdikpom Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, lalu mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdikpom Cimahi. Kemudian ditugaskan di Pomdam III/Slw. Pada tahun 1995 ditugaskan ke Denpom III/2 Garut dan pada tahun 1996 dipindahtugaskan kembali ke Denpom III/4 Serang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP.21940064230672.
2. Bahwa pada awal bulan Januari 2007, PT. Nexwave yang bergerak dibidang kontraktor telekomunikasi memenangkan tender dari PT. Indosat untuk melakukan pembangunan menara BTS tower Indosat sebanyak 34 (tiga puluh empat) titik lokasi yang terdiri dari 14 (empat belas) titik lokasi di daerah Majalengka dan 20 (dua puluh) titik lokasi di daerah Serang Banten.
3. Bahwa masih pada awal bulan Januari 2007 Terdakwa dipertemukan oleh Saksi-3 Eddy Thamrin (karyawan PT. Nexwave) dengan Saksi-2 Tjandra Moedjiharto (Project Director PT. Nexwave) untuk sebagai sub kontraktor pekerjaan Sitac atau pembebasan lahan sebanyak 34 (tiga puluh empat) titik lokasi tersebut.
4. Bahwa atas rekomendasi dari Saksi-3 ditunjuklah Terdakwa sebagai sub kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan pembebasan lahan (sitac) dalam pembangunan menara BTS tower Indosat, pengurusan ijin mendirikan Bangunan (IMB), ijin warga dan rekomendasi Camat di daerah Majalengka dan di daerah Serang Banten karena mengingat Terdakwa berdomisili di Serang Banten.
5. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2007 PT. Nexwave mengeluarkan surat perintah kerja (Purchase Order/PO) kepada Terdakwa dengan nilai kontrak per lokasi sebesar Rp.52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) dikalikan sebanyak 34 (tiga puluh empat) titik lokasi sehingga jumlah nilai kontrak adalah sebesar Rp. 1.768.000.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah), dan perincian perlokasi tersebut adalah untuk biaya pengurusan ijin mendirikan bangunan (IMB) sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) serta untuk biaya-biaya lainnya seperti biaya survey, ijin warga dan pembebasan lahan serta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya lainnya yang berhubungan dengan proses pekerjaan sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah).

6. Bahwa dari jumlah nilai kontrak sebesar Rp. 1.768.000.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah), Terdakwa sudah menerima uang dari PT. Nexwave yang dibayarkan secara bertahap sekitar bulan April atau Mei dan bulan Juni atau Juli 2007 di Serang Banten dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.1.486.600.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) dan karena Terdakwa hanya menyelesaikan 14 (empat belas) titik lokasi dikalikan Rp.52.000.000,- = Rp.728.000.000,- sedangkan 20 (dua puluh) titik lokasi selesai tetapi tanpa IMB sehingga biaya yang harus dibayar PT. Nexwave kepada Terdakwa setelah dikurangi pengurusan IMB sebesar Rp.19.000.000 adalah sebesar Rp.33.000.000,-. Dengan demikian dana yang diterima oleh Terdakwa adalah 20 titik lokasi x Rp.33.000.000,- = Rp.660.000.000,- maka total dana yang menjadi hak Terdakwa sebesar Rp.728.000.000,- + Rp.660.000.000,- = Rp.1.388.000.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta rupiah).

7. Bahwa dari dana yang sudah dikeluarkan oleh PT. Nexwave kepada Terdakwa sebesar Rp.1.486.600.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) dikurangi dari nilai pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp.1.388.000.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta rupiah), maka dengan demikian Terdakwa harus mengembalikan dana kelebihan kepada PT. Nexwave sebesar Rp.98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah).

8. Bahwa selain pembebasan lahan BTS atau tower Indosat berikut membayar pengurusan ijin mendirikan bangunan (IMB) dan ijin warga, Terdakwa juga diberi pekerjaan untuk pembayaran sewa lahan.

9. Bahwa pada tanggal 5 September 2007 PT. Nexwave di Serang Banten melalui Saksi-1 Rudy Hartono Simaremare menyerahkan Bilyet Giro Nomor BB 300542 sebesar Rp.369.000.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan juta rupiah) kepada Saksi-4 Budiman atas perintah Terdakwa. Uang tersebut digunakan untuk sebagai pembayaran sewa lahan sebanyak 6 (enam) titik lokasi yaitu di Majasari, Ciusul, Lebak Situ, Cikotok, Ciparasi dan Cikorek. Kemudian pada tanggal 6 September 2007 Bilyet Giro tersebut dicairkan atau diclearing oleh Terdakwa dengan Nomor rekening 5410168288 di Bank BCA Cabang BSD hal ini diketahui dari rekening Koran Bank

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA Cabang Wisma Milenia Jl. MT Haryono Kav 16 Jakarta Selatan.

10. Bahwa pada akhir Maret 2008, saat PT. Nexwave akan melakukan pembangunan menara Indosat ke-6 (enam) lokasi tersebut ternyata sewa lahannya belum dibayarkan oleh Terdakwa sehingga PT. Nexwave tidak dapat melakukan pembangunan menara Indosat. Selain itu juga PT. Nexwave harus membayar biaya kompensasi kepada warga sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) agar lahannya dapat dipergunakan.

11. Bahwa setelah Saksi-1 mengetahui 6 (enam) lokasi belum dibayarkan oleh Terdakwa maka PT. Nexwave yang diwakili oleh Sdr. Ferry Silaban, Sdr. Deny Ajie dan Saksi-2 menghubungi dan mendatangi Terdakwa dan berusaha melakukan pendekatan secara persuasive kepada Terdakwa ternyata Terdakwa hanya memberikan janji-janji akan melakukan pembayaran, namun sampai saat ini Terdakwa belum melakukan pembayaran kepada PT. Nexwave.

12. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2008 Saksi-1 bersama Sdr. Fery Silaban (Karyawan PT. Nexwave) datang ke Denpom III/4 Serang Banten untuk menjumpai Terdakwa tetapi tidak bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi-1 bertemu dengan Kapten Cpm Nandar dan Saksi-5 Mayor Cpm Ibrahim Wiyoto selaku Wadan Denpom III/4 Serang, kemudian Saksi-5 mengatakan Terdakwa belum cukup bukti untuk menindak dan akan mengadakan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap Saksi-4, sehingga pada saat itu tidak ada keputusan.

13. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2008 Terdakwa telah membuat surat pernyataan dan ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3, yang isi surat pernyataan tersebut Terdakwa akan menyelesaikan permasalahannya dengan bersedia mengganti uang kepada PT. Nexwave hanya sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) karena setelah dilakukan musyawarah, maka PT. Nexwave memberikan dispensasi atau keringanan kepada Terdakwa. Setelah adanya surat pernyataan tersebut Terdakwa pernah mengganti uang kerugian kepada PT. Nexwave melalui transfer ke Rekening PT. Nexwave sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), tetapi setelah itu Terdakwa tidak pernah lagi membayar uang kerugian kepada PT. Nexwave dan Terdakwa hanya janji-janji saja tetapi tidak pernah ditepati.

14. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa maka PT. Nexwave mengalami kerugian-kerugian sebesar Rp.98.600.000,- + Rp.369.000.000,- + Rp.30.000.000,- =



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.497.600.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah), namun karena PT. Nexwave telah memberikan dispensasi atau keringanan kepada Terdakwa sesuai surat pernyataan tertanggal 9 Agustus 2008 hanya membayar kerugian sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dikurangi dengan uang yang telah dibayarkan Terdakwa untuk mengganti kerugian PT. Nexwave sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), maka PT. Nexwave mengalami kerugian sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan April atau Mei dan Juni atau Juli serta September tahun dua ribu tujuh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2007 di Serang Prop. Banten, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

**“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (Zich toeëigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.**

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Yufrizal masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Caba Tahun 1993/1994 di Pusdikpom Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, lalu mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdikpom Cimahi. Kemudian ditugaskan di Pomdam III/Slw. Pada tahun 1995 ditugaskan ke Denpom III/2 Garut dan pada tahun 1996 dipindahtugaskan kembali ke Denpom III/4 Serang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP.21940064230672.
2. Bahwa pada awal bulan Januari 2007, PT. Nexwave yang bergerak dibidang kontraktor telekomunikasi memenangkan tender dari PT. Indosat untuk melakukan pembangunan menara BTS tower Indosat sebanyak 34 (tiga puluh empat) titik lokasi yang terdiri dari 14 (empat belas) titik lokasi di daerah Majalengka dan 20 (dua puluh) titik lokasi di daerah Serang Banten.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa masih pada awal bulan Januari 2007 Terdakwa dipertemukan oleh Saksi-3 Eddy Thamrin (karyawan PT. Nexwave) dengan Saksi-2 Tjandra Moedjiharto (Projeck Director PT. Nexwave) di kantor PT. Nexwave untuk sebagai sub kontraktor pekerja Sitac atau pembebasan lahan sebanyak 34 (tiga puluh empat) titik lokasi tersebut.

4. Bahwa atas rekomendasi dari Saksi-3 ditunjuklah Terdakwa sebagai sub kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan pembebasan lahan (sitac) dalam pembangunan menara BTS tower Indosat, pengurusan ijin mendirikan Bangunan (IMB), ijin warga dan rekomendasi Camat di daerah Majalengka dan didaerah Serang Banten karenan mengingat Terdakwa berdinias di Serang Banten.

5. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2007 PT. Nexwave mengeluarkan surat perintah kerja (Purchase Order/PO) kepada Terdakwa dengan nilai kontrak per lokasi sebesar Rp.52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) dikalikan sebanyak 34 (tiga puluh empat) titik lokasi sehingga jumlah nilai kontrak adalah sebesar Rp. 1.768.000.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah), dan perincian perlokasi tersebut adalah untuk biaya pengurusan ijin mendirikan bangunan (IMB) sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) serta untuk biaya-biaya lainnya seperti biaya survey, ijin warga dan pembebasan lahan serta biaya lainnya yang berhubungan dengan proses pekerjaan sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah).

6. Bahwa dari jumlah nilai kontrak sebesar Rp. 1.768.000.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah), Terdakwa sudah menerima uang dari PT. Nexwave yang dibayarkan secara bertahap sekitar bulan April atau Mei dan bulan Juni atau Juli 2007 di Serang Banten dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.1.486.600.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) dank arena Terdakwa hanya menyelesaikan 14 (empat belas) titik lokasi dikalikan Rp.52.000.000,- = Rp.728.000.000,- sedangkan 20 (dua puluh) titik lokasi selesai tetapi tanpa IMB sehingga biaya yang harus dibayar PT. Nexwave kepada Terdakwa setelah dikurangi pengurusan IMB sebesar Rp.19.000.000 adalah sebesar Rp.33.000.000,-. Dengan demikian dana yang diterima oleh Terdakwa adalah 20 titik lokasi x Rp.33.000.000,- = Rp.660.000.000,- maka total dana yang menjadi hak Terdakwa sebesar Rp.728.000.000,- + Rp.660.000.000,- = Rp.1.388.000.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dari dana yang sudah dikeluarkan oleh PT. Nexwave kepada Terdakwa sebesar Rp. Rp.1.486.600.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) dikurangi dari nilai pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp.1.388.000.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta rupiah), maka dengan demikian Terdakwa harus mengembalikan dana kelebihan kepada PT. Nexwave sebesar Rp.98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah).

8. Bahwa selain pembebasan lahan BTS atau tower Indosat berikut membayar pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan ijin warga, Terdakwa juga diberi pekerjaan untuk pembayaran sewa lahan.

9. Bahwa pada tanggal 5 September 2007 PT. Nexwave di Serang Banten melalui Saksi-1 Rudy Hartono Simaremare menyerahkan Bilyet Giro Nomor BB 300542 sebesar Rp.369.000.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan juta rupiah) kepada Saksi-4 Budiman atas perintah Terdakwa. Uang tersebut digunakan untuk sebagai pembayaran sewa lahan sebanyak 6 (enam) titik lokasi yaitu di Majasari, Ciusul, Lebak Situ, Cikotok, Ciparasi dan Cikorek. Kemudian pada tanggal 6 September 2007 Bilyet Giro tersebut dicairkan atau diclearing oleh Terdakwa dengan Nomor rekening 5410168288 di Bank BCA Cabang BSD hal ini diketahui dari rekening Koran Bank BCA Cabang Wisma Milenia Jl. MT Haryono Kav 16 Jakarta Selatan.

10. Bahwa pada akhir Maret 2008, saat PT. Nexwave akan melakukan pembangunan menara Indosat ke-6 (enam) lokasi tersebut ternyata sewa lahannya belum dibayarkan oleh Terdakwa sehingga PT. Nexwave tidak dapat melakukan pembangunan menara Indosat. Selain itu juga PT. Nexwave harus membayar biaya kompensasi kepada warga sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) agar lahannya dapat dipergunakan.

11. Bahwa setelah Saksi-1 mengetahui 6 (enam) lokasi belum dibayarkan oleh Terdakwa maka PT. Nexwave yang diwakili oleh Sdr. Ferry Silaban, Sdr. Deny Ajie dan Saksi-2 menghubungi dan mendatangi Terdakwa dan berusaha melakukan pendekatan secara persuasive kepada Terdakwa ternyata Terdakwa hanya memberikan janji-janji akan melakukan pembayaran, namun sampai saat ini Terdakwa belum melakukan pembayaran kepada PT. Nexwave.

12. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2008 Saksi-1 bersama Sdr. Fery Silaban (Karyawan PT. Nexwave) datang ke Denpom III/4 Serang Banten untuk menjumpai Terdakwa tetapi tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi-1 bertemu dengan kapten Cpm Nandar dan Saksi-5 Mayor Cpm Ibrahim Wiyoto selaku Wadan Denpom III/4 Serang, kemudian Saksi-5 mengatakan Terdakwa belum cukup bukti untuk menindak dan akan mengadakan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap Saksi-4, sehingga pada saat itu tidak ada keputusan.

13. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2008 Terdakwa telah membuat surat pernyataan dan ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3, yang isi surat pernyataan tersebut Terdakwa akan menyelesaikan permasalahannya dengan bersedia mengganti uang kepada PT. Nexwave hanya sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) karena setelah dilakukan musyawarah, maka PT. Nexwave memberikan dispensasi atau keringanan kepada Terdakwa. Setelah adanya surat pernyataan tersebut Terdakwa pernah mengganti uang kerugian kepada PT. Nexwave melalui transfer ke Rekening PT. Nexwave sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), tetapi setelah itu Terdakwa tidak pernah lagi membayar uang kerugian kepada PT. Nexwave dan Terdakwa hanya janji-janji saja tetapi tidak pernah ditepati.

14. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa maka PT. Nexwave mengalami kerugian-kerugian sebesar Rp.98.600.000,- + Rp.369.000.000,- + Rp.30.000.000,- = Rp.497.600.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah), namun karena PT. Nexwave telah memberikan dispensasi atau keringanan kepada Terdakwa sesuai surat pernyataan tertanggal 9 Agustus 2008 hanya membayar kerugian sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dikurangi dengan uang yang telah dibayarkan Terdakwa untuk mengganti kerugian PT. Nexwave sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), maka PT. Nexwave mengalami kerugian sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pertama :

Pertama : Pasal 378 KUHP

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP

II. Tuntutan Oditur Militer tertanggal 30 April 2012 yang isinya agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut di atas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

**“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”**

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 378 KUHP.

Dengan mengingat pasal 378 KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

Pidana : penjara selama 9 (sembilan ) bulan

Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 34 (tiga puluh empat) lembar Fotocopy Purchase Order (PO) dari PT Nexwave kepada Serka Yufrizal.

- 1 (satu) lembar Fotocopy Bilyet Giro BCA KCU Wisma Milenia Jakarta Nomor BB 300542 sebesar Rp.369.000.000,- (tiga ratus enam puluh Sembilan juta rupiah) tanggal 5 September 2007.

- 1 (satu) lembar Fotocopy bukti setoran Bank BCA KCU Serpong Norek 541068288 an. Yufrizal sebesar Rp.369.000.000,- (tiga ratus enam puluh Sembilan juta rupiah) tanggal 30 Mei 2008.

- 1 (satu) lembar Fotocopy rekening Koran BCA KCU Wisma Milenia an. Tjandra Moedjiharto.

- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan dari Serka Yufrizal tanggal 9 Agustus 2008.

- 1 (satu) lembar Fotocopy tanda terima uang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Serka Yufrizal tanggal 13 Agustus 2008.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang-barang : - Nihil.

Menetapkan tentang biaya perkara dibebankan kepada Terhukum sebanyak Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : I. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta Nomor : 69-K/PM.II-08/AD/III/2012 tanggal 30 April 2012 yang bersidang pada Tingkat pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Yufrizal, Serma NRP. 21940064130672 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.

### **“ Penipuan ”**

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 34 (tiga puluh empat) lembar Fotocopy Purchase Order (PO) dari PT Nexwave kepada Serka Yufrizal.

- 1 (satu) lembar Fotocopy Bilyet Giro BCA KCU Wisma Milenia Jakarta Nomor BB 300542 sebesar Rp.369.000.000,- (tiga ratus enam puluh Sembilan juta rupiah) tanggal 5 September 2007.

- 1 (satu) lembar Fotocopy bukti setoran Bank BCA KCU Serpong Norek 541068288 an. Yufrizal sebesar Rp.369.000.000,- (tiga ratus enam puluh Sembilan juta rupiah) tanggal 30 Mei 2008.

- 1 (satu) lembar Fotocopy rekening Koran BCA KCU Wisma Milenia an. Tjandra Moedjiharto.

- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan dari Serka Yufrizal tanggal 9 Agustus 2008.

- 1 (satu) lembar Fotocopy tanda terima uang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Serka Yufrizal tanggal 13 Agustus 2008.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

II. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/69-K/PM II-09/AD/V/2012 tanggal 4 Mei 2012.

III. Memori Banding dari Terdakwa bulan September 2012

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta Nomor : 69-K/PM.II-08/AD/III/2012 tanggal 30 April 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## Keberatan Pertama

Bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah keliru/salah dalam menilai dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam perkara pidana ini dengan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.

Kesatu : "Penipuan" sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP dengan berpendapat sebagai berikut :

## Pertimbangan Majelis Hakim terhadap unsur ke-2 "Dengan maksud"

Atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut, Pembanding berpendapat :

1. Bahwa atas fakta-fakta di dalam Putusan tingkat pertama pada unsur ke-2 "dengan maksud", secara jelas dan nyata terbukti bahwa pada poin-2 (dua) hubungan Terdakwa dengan PT. Nexwave adalah hubungan kerja yakni sebagai sub kontraktor pekerjaan Sitac atau pembebasan lahan sebanyak 34 (tiga puluh empat) titik lokasi.

2. Bahwa pada poin-3 (tiga) di atas di persidangan **terbukti** bahwa Terdakwa ditunjuk sebagai sub kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan pembebasan lahan (sitac) dalam pembangunan menara BTS tower Indosat, pengurusan ijin mendirikan Bangunan (IMB), ijin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga dan rekomendasi Camat di daerah Majalengka dan di daerah Serang Banten.

3. Bahwa pada poin-4 dijelaskan pada tanggal 9 Januari 2007 PT Nexwave mengeluarkan **Surat Perintah Kerja (Purchase Order/PO)** kepada Terdakwa dengan nilai kontrak per lokasi sebesar Rp.52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) dikalikan sebanyak 34 (tiga puluh empat) titik lokasi sehingga jumlah nilai kontrak adalah sebesar Rp. 1.768.000.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah), dan perincian perlokasi tersebut adalah untuk biaya pengurusan ijin mendirikan bangunan (IMB) sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) serta untuk biaya-biaya lainnya seperti biaya survey, ijin warga dan pembebasan lahan serta biaya lainnya yang berhubungan dengan proses pekerjaan sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah).

4. Bahwa berdasarkan uraian di atas yang terbukti di dalam persidangan sudah jelas dan nyata **bahwa hubungan Terdakwa dengan PT. Nexwave adalah hubungan kerja (KONTRAKTUAL)** dimana pada tanggal 9 Januari 2007 PT Nexwave mengeluarkan **Surat Perintah Kerja (Purchase Order/PO)** kepada Terdakwa sebagaimana di uraikan dalam pertimbangan Majelis Hakim pada unsur ke-2.

5. Bahwa dengan demikian Pembanding menegaskan sebagaimana terungkap fakta dalam persidangan maka jelas dan nyata **bahwa hubungan Pembanding dengan PT. Nexwave adalah hubungan perdata dalam hal ini hubungan kerja secara kontraktual, atau dapat juga dikatakan bahwa hubungan Pembanding dengan PT. Nexwave adalah diawali sebuah perikatan dengan perjanjian/kesepakatan yang baik antara masing-masing pihak, disatu pihak selaku pemberi pekerjaan dan di pihak lain selaku penerima pekerjaan.**

6. Berdasarkan uraian di atas jelas dan nyata bahwa Pembanding meluruskan bahwa Putusan tingkat pertama telah SALAH DAN KELIRU dan/atau dapat dikatakan SUMIR melalui pertimbangannya, dan Oditur Militer juga salah dan keliru menguraikan Tuntutannya, yang mana Tuntutan dan Putusan Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terbukti dan sah melakukan tindak pidana Penipuan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Pembanding berpendapat unsur ke-2 "Dengan maksud" tidak terpenuhi.

**Pertimbangan Majelis Hakim terhadap unsur ke-3 "Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".**

**Atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, Pembanding berpendapat :**

1. Bahwa poin 5 (lima) mengenai pertimbangan unsur ke-3 dalam Putusan Majelis Hakim tingkat pertama **terbukti** bahwa pada tanggal 9 Agustus 2008 Terdakwa telah membuat surat pernyataan dan ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3, yang isi surat pernyataan tersebut Terdakwa akan menyelesaikan permasalahannya dengan bersedia mengganti uang kepada PT. Nexwave hanya sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) karena setelah dilakukan musyawarah, maka PT. Nexwave memberikan dispensasi atau keringanan kepada Terdakwa akan menyelesaikan permasalahannya dengan bersedia mengganti uang kepada PT. Nexwave hanya sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) maka **Terdakwa (Pembanding) pernah melakukan transfer ke Rekening PT. Nexwave sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).**

2. Bahwa Pembanding dengan PT. Nexwave yang disaksikan Saksi-2 dan Saksi-3 (masing-masing pihak) telah sepakat secara musyawarah, yang mana para pihak sepakat mengganti uang kepada PT. Nexwave sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan Pembanding telah mentransfer sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga dengan demikian Pembanding masih harus memenuhi kewajibannya yang kurang sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) berdasarkan kesepakatan para pihak, sebagaimana diuraikan pada poin-6 uraian pertimbangan unsur ke-3 dalam putusan.

3. Bahwa walaupun demikian Pembanding telah melakukan pembayaran sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening PT. Nexwave sehingga masih ada sisa tunggakan sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) berdasarkan kesepakatan dan musyawarah dengan PT. Nexwave, dengan demikian hal tersebut





**BUKAN** dikategorikan ***“menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”*** sebagaimana dalam Putusan tingkat pertama melainkan perbuatan **WANPRESTASI (Ingkar Janji)** atau dapat dikategorikan Pembanding belum memenuhi Prestasi atas pekerjaannya dan kemudian diharuskan menyelesaikan sisa tunggakan yang belum dibayar.

Dengan demikian Pembanding berpendapat Unsur Ketiga ***“Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”*** tidak terpenuhi.

Bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat pertama adalah sangat berdasar dan beralasan hukum untuk dimohonkan pembatalan, sebab putusannya SALAH dan KELIRU, putusannya juga kurang cukup dipertimbangkan dan putusan tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 378 KUHP sehingga berakibat SUMIR. Maka atas dasar tersebut agar Pembanding (Terdakwa) dijatuhkan Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolgning*).

## Keberatan kedua

Bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Militer II-08 Jakarta keliru/salah dalam menilai dan menetapkan Barang bukti yaitu Surat-surat yang terungkap dalam perkara pidana ini dengan menyatakan Terdakwa berdasarkan barang bukti berupa surat-surat yang ada telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.

Adapun alat bukti (surat-surat) yang dicantumkan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sebagai berikut :

- 34 (Tiga puluh empat) lembar Fotocopy Purchase Order (PO) dari PT Nexwave kepada Serka Yufrizal.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Bilyet Giro BCA KCU Wisma Milenia Jakarta Nomor BB 300542 sebesar Rp.369.000.000,- (Tiga ratus enam puluh Sembilan juta rupiah) tanggal 5 September 2007.
- 1 (satu) lembar Fotocopy bukti setoran Bank BCA KCU Serpong Norek 541068288 an. Yufrizal sebesar Rp.369.000.000,- (tiga ratus enam puluh Sembilan juta rupiah) tanggal 30 Mei 2008.
- 1 (satu) lembar Fotocopy rekening Koran BCA KCU Wisma Milenia an. Tjandra Moedjiharto.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan dari Serka Yufrizal tanggal 9 Agustus 2008.

- 1 (satu) lembar Fotocopy tanda terima uang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Serka Yufrizal tanggal 13 Agustus 2008.

Atas barang bukti yang kurang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Pembanding berpendapat :

1. Bahwa bukti surat-surat berupa 34 (tiga puluh empat) lembar Fotocopy Purchase Order (PO) dari PT Nexwave kepada Serka Yufrizal sebagaimana dalam Putusan tingkat pertama, Pembanding berpendapat bahwa cukup jelas dan nyata bahwa hubungan Terdakwa (Pembanding) dengan PT. Nexwave merupakan sebatas perjanjian kerja (kontraktual), yang dimulai dengan perjanjian/kesepakatan dan kepercayaan yang baik.

2. Bahwa 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan dari Serka Yufrizal tanggal 9 Agustus 2008 yang isinya pada pokoknya masing-masing pihak Pembanding (Yufrizal) dengan PT. Nexwave (diwakili oleh Sdr Tjandra dan Sdr. E. Thamrin) telah sepakat bahwa pihak Sdr. Yufrizal (Pembanding) bersedia mengganti kerugian yang mana disepakati para pihak sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan cara pembayaran dengan 4 (empat) termin yakni :

- Pembayaran ke- I : tanggal 11 Agustus 2008 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

- Pembayaran ke-II : tanggal 11 September 2008 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

- Pembayaran ke-III : tanggal 11 Oktober 2008 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

- Pembayaran ke-IV : tanggal 11 November 2008 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

**(BUKTI-1)**

3. Bahwa selanjutnya pada poin dalam Surat Pernyataan tertanggal 9 Agustus 2008 disebutkan bilamana Sdr. Yufrizal (Pembanding) tidak memenuhi kewajiban pembayaran tersebut di atas, berarti Sdr. Yufrizal (Pembanding) telah **Ingkar Janji** dan mengerti bahwa PT. Nexwave akan mengambil tindakan hukum.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa jelas dan nyata Terdakwa (Pembanding) telah memenuhi sebagian prestasi yang disepakati yakni sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) berdasarkan tanda terima pembayaran pada tanggal 13 Agustus 2008. **(BUKTI-2)**

Adapun barang bukti berupa surat-surat yang terlampir di BAP POM namun tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Terdakwa sampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa 1 (satu) lembar surat **perihal Pencabutan Pengaduan tertanggal 22 Agustus 2008** yang ditujukan kepada Danpuspomad, yang redaksi suratnya pada pokoknya Sdr. Rudy Hartono Simaremare yang telah melaporkan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Serka Yufriзал, Ba Lidpam Denpom III/4 Serang di Mapuspomad terhadap PT. Nexwave sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-03/A-03/V/2008/PUSPOMAD, namun permasalahan tersebut saat ini telah diselesaikan secara musyawarah, dengan demikian pengaduan yang dibuat di Mapuspomad dicabut, surat tersebut ditandatangani oleh Sdr. Rudy Hartono Simaremare. **(BUKTI-3)**

2. Bahwa 1 (satu) lembar surat **Tanda Terima** (kop surat "Puspomad Satuan Penyidikan") surat permohonan Pencabutan Pengaduan tertanggal 22 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh pelapor An. Sdr. Rudy Hartono Simaremare dan yang menerima An. Endang Sri Kresnawati Mayor Cpm (K) NRP.610661. **(BUKTI-4)**

3. Bahwa Pembanding (Terdakwa) menyampaikan bukti berupa surat-surat yaitu Bukti-3 dan Bukti-4 adalah menunjukkan duduk persoalan dalam perkara ini telah dicabut oleh pelapor dan sah disaksikan oleh pihak Puspom tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

4. Bahwa dari barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Pembanding (Terdakwa) telah membuktikan bahwa perkara yang telah diputus oleh Majelis hakim tingkat pertama adalah patut dan layak di dalam ranah Hukum Perdata yang seharusnya disidangkan di Pengadilan Negeri (*Kompetensi Absolut*).

Pada kesempatan ini ijin Pembanding (Terdakwa) menyampaikan memaparkan beberapa Yurisprudensi serta kesimpulan-kesimpulan:

1. Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya yang berhubungan dengan perkara ini antara lain:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan MA-RI Nomor: 1061 K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990, Putusan MA-RI Nomor: 411 K/Pid/1992 tanggal 28 April 1994, Putusan MA-RI Nomor: 449 K/Pid/2001 tanggal 17 Mei 2001, Putusan MA-RI Nomor: 424 K/Pid/2008 tanggal 22 Mei 2008 dan Putusan MA-RI Nomor: 2161 K/Pid/2008 tanggal 14 Mei 2009. Perbuatan yang didakwakan dinyatakan terbukti namun bukan merupakan tindak pidana dan menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*). [vide **Varia Peradilan Edisi XXVI No. 308 Juli 2011 "MEMAHAMI PERBEDAAN ANTARA WANPRESTASI DAN DELIK PENIPUAN DALAM HUBUNGAN KONTRAKTUAL"** ditulis oleh D.Y.WITANTO].

2. Bahwa hubungan antara Pembanding dengan PT. Nexwave adalah hubungan kerja yang diawali dengan perjanjian yang baik (Kontraktual) yang mana PT. Nexwave selaku pemberi pekerjaan memberikan perintah kerja/kepercayaan kepada Pembanding (Terdakwa) sebagai sub kontraktor pekerjaan Sitac atau pembebasan lahan dalam pembangunan menara BTS tower Indosat, pengurusan ijin mendirikan Bangunan (IMB), ijin warga dan rekomendasi Camat serta pekerjaan untuk pembayaran sewa lahan.

3. Bahwa atas pekerjaan sebanyak 34 (tiga puluh) empat titik yang diperjanjikan untuk dikerjakan, Pembanding telah menyelesaikan 14 (empat belas) titik dan 20 (dua puluh) titik belum selesai dikerjakan.

4. Bahwa atas pekerjaan atau prestasi yang belum dipenuhi maka Pembanding sepakat dengan PT.Nexwave bahwa jumlah yang harus dikembalikan Pembanding adalah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan cara pembayaran dengan 4 (empat) termin berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 9 Agustus 2008 (vide bukti-1). Dan dengan demikian Pembanding telah melakukan pembayaran sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Pembanding masih harus memenuhi kewajibannya yang kurang sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).

5. Bahwa sisa prestasi yang belum dilaksanakan oleh Pembanding yang dikonversikan dengan nominal sejumlah uang adalah berdasarkan perhitungan kerugian dari pihak Nexwave, maka hal ini adalah termasuk sengketa perdata karena tidak terpenuhinya prestasi atau berakibat Wanprestasi.

6. Bahwa surat perihal Pencabutan Pengaduan tertanggal 22 Agustus 2008 dan Tanda Terima surat permohonan Pencabutan Pengaduan yang dilakukan oleh pelapor tertanggal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Agustus 2008 (tertera kop surat "Puspomad Satuan Penyidikan") adalah patut untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tinggi karena perkara ini dianggap sudah tidak dipermasalahkan lagi.

7. Bahwa dengan tidak melaksanakan prestasi (ingkar janji) tidak dapat disamakan dengan unsur tipu muslihat atau serangkaian kebohongan dalam pasal 378 KUHP karena ingkar janji merupakan bagian dari pelanggaran atas perikatan pokok.

8. Bahwa dengan tidak adanya unsur melawan hukum dan unsur menggerakkan orang lain dengan nama palsu, keadaan palsu, tipu muslihat atau serangkaian kebohongan, maka perkara penipuan yang mengandung unsur wanprestasi lebih tepat jika diputus bebas dengan alasan bahwa salah satu / beberapa unsur tindak pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terpenuhi.

Pada lembaran akhir ini, tibalah saatnya bagi Pembanding (Terdakwa) memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Militer Tinggi, dengan suatu permohonan yang sangat mendasar dan hak asasi bagi diri Pembanding (Terdakwa) yaitu mohon Putusan yang seadil-adilnya sebagaimana terselenggaranya keadilan itu sendiri dalam Negara tercinta ini. Berdasarkan hal dan alasan-alasan hukum sepanjang Memori Banding ini, kiranya Majelis Hakim berkenan memutuskan perkara ini secara hukum dengan permohonan sebagai berikut :

- Menerima secara formal permohonan Banding dari Terdakwa / Pembanding SERMA YUFRIZAL;
- Membatalkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta tanggal 05 Januari 2012 Nomor: 69-K/PM II-08/AD/III/2012 tanggal 30 April 2012 untuk seluruhnya;

Seraya : **MENGADILI SENDIRI;**

- Membebaskan Terdakwa dari segala tuduhan hukum dan/atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
- Memulihkan nama baik Terdakwa serta harkat dan kedudukannya;
- Bilamana Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.





- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Pemohon banding/Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap keberatan tentang pembuktian dalam persidangan tingkat pertama yang memenuhi unsur 378 KUHP dinilai sumir, Majelis Hakim Banding sependapat dengan Memori Banding Terdakwa tersebut apabila dilihat dari fakta persidangan, akan tetapi dalam perkara ini dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif yaitu Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan dengan akan membuktikan sendiri dakwaan alternatif ke dua yaitu pasal 372 KUHP.

2. Bahwa mengenai keberatan terhadap Majelis Hakim Tingkat Pertama yang hanya mempertimbangkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dan tidak mempertimbangkan barang bukti yang ada di dalam berkas, yaitu surat Pencabutan Pengaduan tertanggal 22 Agustus 2008 dan surat tanda terima pencabutan pengaduan tertanggal 22 Agustus 2008, Majelis Hakim Banding akan menanggapi sebagai berikut :

Bahwa barang bukti surat pencabutan pengaduan bukan suatu dasar untuk menghentikan pemeriksaan ditingkat pertama terhadap perkara Terdakwa, karena perkara Terdakwa ini bukan delik aduan dan dengan dicabutnya pengaduan bukan berarti perbuatan Terdakwa tersebut dengan sendirinya menjadi perkara perdata, namun terbukti tidaknya suatu perbuatan (kesalahan) Terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer didasarkan atas pertimbangan dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim Banding tidak dapat menerima keberatan yang diajukan oleh Terdakwa sehingga perlu dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Banding terlebih dahulu akan mengemukakan pendapatnya terhadap putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Oditur Miiter alternatif pertama pasal 378 KUHP yang fakta hukumnya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa Yufrizal masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Caba Tahun 1993/1994 di Pusdikpom Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu mengikuti pendidikan kecabangan di pusdikpom Cimahi kemudian ditugaskan di Pomdam III/Slw. Pada tahun 1995 ditugaskan ke Denpom III/2 Garut dan pada tahun 1996 dipindahtugaskan kembali ke Denpom III/4 Serang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP. 21940064230672.
2. Bahwa benar pada awal bulan Januari 2007 PT. Nexwave yang bergerak di bidang kontraktor telekomunikasi memenangkan tender dari PT. Indosat, untuk melakukan pembangunan menara BTS Tower Indosat sebanyak 34 (tiga puluh empat) titik lokasi, yang terdiri dari 14 (empat belas) titik lokasi di daerah Majalengka dan 20 (dua puluh) titik lokasi di daerah Serang Banten.
3. Bahwa benar masih pada awal bulan Januari 2007 Terdakwa dipertemukan oleh Saksi-3 Sdr.Eddy Thamrin (karyawan PT. Nexwave), untuk sebagai Sub Kontraktor pekerjaan Sitac atau pembebasan lahan sebanyak 34 (tiga puluh empat) titik lokasi tersebut.
4. Bahwa benar atas rekomendasi dari Saksi- 3 ditunjuklah Terdakwa sebagai Sub Kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan pembebasan lahan untuk pembangunan menara BTS Tower Indosat, pengurusan ijin mendirikan bangunan (IMB) Tower Indosat, ijin warga dan rekomendasi Camat di daerah Majalengka dan di daerah Serang Banten karena mengingat Terdakwa berdinias di Serang Banten.
5. Bahwa benar pada tanggal 9 Januari 2007 PT. Nexwave mengeluarkan surat perintah kerja (Purchase Order) kepada Terdakwa dengan nilai kontrak perlokasi sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) dikalikan sebanyak 34 (tiga puluh empat) titik lokasi sehingga jumlah nilai kontrak adalah sebesar Rp. 1.768.000.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah) dan perincian perlokasi tersebut adalah untuk biaya pengurusan ijin mendirikan bangunan (IMB) sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), serta untuk biaya lainnya yang berhubungan dengan proses pekerjaan sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah).
6. Bahwa benar dari jumlah nilai kontrak sebesar Rp. 1.768.000.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah), Terdakwa sudah menerima uang dari PT. Nexwave yang dibayarkan secara bertahap sekitar bulan April

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau mei dan bulan Juni atau Juli 2007 di Serang Banten dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 1.486.600.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) dan karena Terdakwa hanya menyelesaikan 14 (empat belas) titik lokasi dikalikan Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) = Rp. 728.000.000,- (tujuh ratus dua puluh delapan juta rupiah) sedangkan 20 (dua puluh) titik lokasi selesai tetapi tanpa IMB sehingga biaya yang harus dibayar PT. Nexwave kepada Terdakwa setelah dikurangi pengurusan IMB sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) adalah sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), dengan demikian dana yang diterima oleh Terdakwa adalah 20 (dua puluh) titik lokasi x Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) = Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah) maka total dana yang menjadi hak Terdakwa sebesar Rp. 728.000.000,- (tujuh ratus dua puluh delapan juta rupiah) + Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah) = Rp. 1.388.000.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta rupiah).

7. Bahwa benar dari dana yang sudah dikeluarkan oleh PT. Nexwave kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.486.600.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) dikurangi nilai pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.388.000.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta rupiah), maka dengan demikian Terdakwa harus mengembalikan dana kelebihan kepada Nexwave sebesar Rp. 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah)

8. Bahwa benar selain pembebasan lahan BTS atau Tower Indosat berikut membayar pengurusan ijin mendirikan bangunan (IMB) dan ijin warga, Terdakwa juga diberi pekerjaan untuk pembayaran sewa lahan.

9. Bahwa benar pada tanggal 5 September 2007 PT. Nexwave di Serang Banten melalui Saksi-1 Rudy Hartono Simaremare menyerahkan Bilyet Giro Nomor BB 300542 sebesar Rp. 369.000.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan juta rupiah) kepada Saksi-4 Budiman atas perintah Terdakwa. Uang tersebut digunakan untuk pembayaran sewa lahan sebanyak 6 (enam) titik lokasi yaitu di Majasari, Ciusul, Lebak situ, Cikotok, Ciparasi dan Cikorek. Kemudian pada tanggal 6 September 2007 Bilyet Giro tersebut dicairkan atau diclearing oleh Terdakwa dengan nomor rekening 5410168288 di Bank BCA Cabang BSD hal ini diketahui dari rekening Koran BCA Cabang Wisma Milenia Jl. MT Haryono Kav 16 Jakarta Selatan.

10. Bahwa benar pada akhir Maret 2008, saat PT. Nexwave akan melakukan pembangunan menara Indosat ke-6 (enam)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22

lokasi tersebut ternyata sewa lahannya belum dibayarkan oleh Terdakwa sehingga PT. Nexwave tidak dapat melakukan pembangunan menara Indosat. Selain itu juga PT. Nexwave harus membayar biaya kompensasi kepada warga sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) agar lahannya dapat dipergunakan.

11. Bahwa benar setelah Saksi-1 mengetahui 6 (enam) lokasi belum dibayarkan oleh Terdakwa maka PT. Nexwave yang diwakili oleh Sdr. Ferry Silaban, Sdr. Deny Ajie, dan Saksi-2 menghubungi dan mendatangi Terdakwa ternyata Terdakwa hanya memberikan janji-janji akan melakukan pembayaran, namun sampai saat ini Terdakwa belum melakukan pembayaran kepada PT. Nexwave.

12. Bahwa benar pada tanggal 9 Mei 2008 Saksi-1 bersama Sdr. Fery Silaban (karyawan PT. Nexwave) datang ke Denpom III/4 Serang Banten untuk menjumpai Terdakwa tetapi tidak bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi-1 bertemu dengan Kapten CPM nandar dan Saksi-5 Mayor CPM Ibrahim Wiyoto selaku Wadan Denpom III/4 Serang Banten, kemudian Saksi-5 mengatakan Terdakwa belum cukup bukti untuk menindak dan akan mengadakan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap Saksi-4 sehingga pada saat itu tidak ada keputusan.

13. Bahwa benar pada tanggal 9 Agustus 2008 Terdakwa telah membuat surat pernyataan dan ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi-2 dan saksi-3, yang isi surat pernyataan tersebut Terdakwa akan menyelesaikan permasalahannya dengan bersedia mengganti uang kepada PT. Nexwave hanya sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) karena setelah dilakukan musyawarah, maka PT. Nexwave memberikan dispensasi atau keringanan kepada Terdakwa. Setelah adanya surat pernyataan tersebut Terdakwa pernah mengganti uang kerugian kepada PT. Nexwave melalui transfer ke Rekening PT. Nexwave sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), tetapi setelah itu Terdakwa tidak pernah lagi membayar uang kerugian kepada PT. Nexwave dan Terdakwa hanya janji-janji saja tetapi tidak pernah ditepati.

14. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa maka PT. Nexwave mengalami kerugian sebesar Rp.98.600.000,- + Rp.369.000.000,- + Rp.30.000.000,- = Rp.497.600.000,- (empat ratus sembilan puluh juta enam ratus ribu rupiah), namun karena PT. Nexwave telah memberikan dispensasi atau keringanan kepada Terdakwa sesuai surat pernyataan tertanggal 9 Agustus 2008 hanya membayar kerugian sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dikurangi dengan uang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23

yang telah dibayarkan Terdakwa untuk mengganti kerugian PT. Nexwave sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), maka PT. Nexwave mengalami kerugian sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwa oleh Oditur Militer disusun secara alternatif, yakni alternatif pertama pasal 378 KUHP dan alternatif kedua pasal 372 KUHP

Menimbang : Bahwa setelah mengkaji dan mempelajari putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta, yang dalam amar putusannya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana yang didakwa oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif pertama pasal 378 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan tersebut oleh karenanya putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 69-K/PM II-08/AD/III/2012 tanggal 30 April 2012 tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Banding akan membuktikan sendiri dakwaan Oditur dalam dakwaan alternatif ke dua yaitu pasal 372 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : **Barang siapa.**

Unsur Kedua : **Dengan sengaja dan melawan hukum.**

Unsur Ketiga : **Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.**

Unsur Keempat : **Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.**

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut.

Unsur Kesatu : **Barang siapa**

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah siapa saja yang mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya dan yang tunduk kepada peraturan/ketentuan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Meskipun pengertian "Barang siapa" adalah pengertian yang secara umum sudah diketahui dan menurut ketentuan pasal 184 ayat (2) KUHP tidak perlu dibuktikan lagi, namun





demikian untuk perkara Terdakwa ini perlu ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah Terdakwa Serka Yufriзал yang pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai prajurit TNI AD yang menjabat sebagai Ba Hartib Denpom III/4 Serang, yang berdasarkan Keputusan penyerahan perkara dari Pangdam III/Siliwangi selaku Papera Nomor : Kep/168/II/2012 tanggal 13 Februari 2012, Terdakwa telah dihadapkan ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta sebagai Terdakwa.

Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD pada waktu itu dan sampai sekarang keadaannya masih sehat jasmani dan rohaninya, sehingga mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya dan sebagai warga Negara Indonesia, Terdakwa tunduk kepada ketentuan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa unsur kesatu **"Barang siapa"** telah terpenuhi.

Unsur Kedua : **Dengan sengaja dan melawan hukum.**

Menimbang : Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja dan melawan hukum" Majelis Hakim Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Menurut Memorie van toelichting (M.v.T) yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah "Menyadari dan menghendaki terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya."

Ditinjau dari sifatnya "kesengajaan" terbagi :

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.
2. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
3. Kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25

Yang dimaksud dengan “melawan hukum” berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa serta alat bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi awal bulan Januari 2007, PT. Nexwave yang bergerak di bidang kontraktor telekomunikasi, memenangkan tender dari PT. Indosat untuk membangun menara BTS tower Indosat sebanyak 34 (tiga puluh empat) titik lokasi, yang terdiri dari 14 (empat belas) titik lokasi di daerah Majalengka dan 20 (dua puluh) titik lokasi di daerah Serang Banten.
2. Bahwa benar masih pada awal bulan Januari 2007 Terdakwa dipertemukan oleh Saksi-3 Sdr.Eddy Thamrin (karyawan PT. Nexwave) dengan Sdr. Tjandra Mudjiharto (Saksi-1) pihak Manajemen PT. Nexwave, Terdakwa diajukan sebagai sub kontraktor pekerjaan site and aquisition (Sitac) atau pembebasan lahan untuk pembangunan menara tower BTS tersebut.
3. Bahwa benar atas rekomendasi dari Saksi-3 Terdakwa ditunjuk sebagai sub kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan pembebasan lahan (sitac) dalam pembangunan menara BTS tower Indosat, pengurusan ijin mendirikan bangunan (IMB), ijin warga dan rekomendasi Camat di daerah Majalengka dan di daerah Serang Banten karena kebetulan Terdakwa berdomisili di Serang Banten.
4. Bahwa benar pada tanggal 9 Januari 2007 PT. Nexwave mengeluarkan surat perintah kerja (Purchase Order) kepada Terdakwa dengan nilai kontrak per lokasi sebesar Rp 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah), dengan rincian untuk biaya pengurusan ijin mendirikan bangunan (IMB) sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dan untuk biaya survey, ijin warga serta pembebasan lahan dan biaya lainnya yang berhubungan dengan proses pekerjaan sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), sehingga jumlah nilai kontrak seluruhnya adalah  $34 \times \text{Rp. } 52.000.000 = \text{Rp. } 1.768.000.000$  (satu milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah).
5. Bahwa benar dari jumlah nilai kontrak sebesar Rp. 1.768.000.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah), Terdakwa sudah menerima pembayaran dari PT. Nexwave yang dibayarkan secara bertahap antara bulan April

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26

sampai dengan Juli 2007 di Serang Banten, yang jumlah seluruhnya Rp.1.486.600.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).

6. Bahwa benar Terdakwa melaksanakan perintah kerja (Purchase Order) yang dikeluarkan PT Nexwave sebanyak 34 (tiga puluh empat) titik lokasi, yang diselesaikan dengan benar oleh Terdakwa hanya 14 (empat belas) titik lokasi dengan biaya  $14 \times \text{Rp } 52.000.000 = \text{Rp.728.000.000,-}$  (tujuh ratus dua puluh delapan juta rupiah), sedangkan yang 20 (dua puluh) titik lokasi meskipun dikerjakan oleh Terdakwa akan tetapi tidak dilengkapi IMB oleh karenanya pembayaran yang seharusnya menjadi hak Terdakwa hanya  $20 \times \text{Rp } 33.000.000,- = \text{Rp } 660.000.000,-$  (enam ratus enam puluh juta rupiah), sehingga total pembayaran yang menjadi hak Terdakwa adalah  $\text{Rp. 728.000.000,-} + \text{Rp. 660.000.000,-} = \text{Rp. 1.388.000.000,-}$  (satu milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta rupiah).

7. Bahwa benar dana yang sudah dibayarkan oleh PT. Nexwave kepada Terdakwa sebesar Rp. Rp.1.486.600.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) setelah dikurangi biaya pekerjaan yang diselesaikan oleh Terdakwa sebesar Rp.1.388.000.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta rupiah), maka masih ada sisa dana sebesar Rp.98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah) yang seharusnya oleh Terdakwa dikembalikan kepada PT.Nexwave .

8. Bahwa benar Terdakwa selain sebagai sub kontraktor PT.Nexwave untuk pembebasan lahan BTS atau tower Indosat berikut membayar pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan ijin warga, Terdakwa juga diberi pekerjaan untuk pembayaran sewa lahan untuk 6 (enam) titik lokasi yaitu di Majasari, Ciusul, Lebak Situ, Cikotok, Ciparasi dan Cikorek.

9. Bahwa benar untuk pembayaran sewa lahan sebanyak 6 (enam) titik lokasi yaitu di Majasari, Ciusul, Lebak Situ, Cikotok, Ciparasi dan Cikorek, pada tanggal 5 September 2007 PT. Nexwave di Serang Banten melalui Saksi-1 Sdr. Rudy Hartono Simaremare menyerahkan Bilyet Giro Nomor BB 300542 kepada Saksi-4 Sdr.Budiman senilai Rp.369.000.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan juta rupiah), kemudian pada tanggal 6 September 2007 Bilyet Giro tersebut dicairkan atau diclearing oleh Terdakwa dengan Nomor rekening 5410168288 di Bank BCA Cabang BSD hal ini diketahui dari rekening Koran Bank BCA Cabang Wisma Milenia Jl. MT Haryono Kav 16 Jakarta Selatan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar pada akhir bulan Maret 2007 ketika PT Nexwave akan melaksanakan pekerjaan pembangunan menara Indosat, ternyata ke enam titik lokasi tersebut sewa lahannya belum dibayarkan oleh Terdakwa, sehingga PT. Nexwave tidak dapat melaksanakan pekerjaannya dan akhirnya PT. Nexwave harus membayar biaya kompensasi kepada warga sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) agar lahannya dapat dipergunakan.

11. Bahwa benar setelah Saksi Sdr. Rudy Hartono Simaremare mengetahui tentang pembayaran sewa untuk 6 (enam) lokasi belum dilaksanakan oleh Terdakwa, maka PT. Nexwave yang diwakili oleh Sdr. Ferry Silaban, Sdr. Deny Ajie dan Saksi Sdr. Tjandra Moedjiharto menghubungi dan mendatangi Terdakwa berusaha melakukan pendekatan secara persuasif agar Terdakwa mengembalikan uang kepada PT. Nexwave yang seharusnya seluruhnya sebesar Rp.98.600.000,- + Rp.369.000.000,- + Rp.30.000.000,- = Rp.497.600.000,-, namun oleh pihak PT Nexwave diberikan dispensasi sehingga yang harus dikembalikan hanya Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) namun Terdakwa hanya memberikan janji-janji akan melakukan pembayaran dan tidak ada realisasinya.

11. Bahwa benar pada tanggal 9 Agustus 2008 Terdakwa telah membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi-2 dan saksi-3, yang isinya bahwa Terdakwa akan menyelesaikan permasalahannya dan bersedia mengganti / mengembalikan uang kepada PT. Nexwave hanya sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), namun yang dikembalikan Terdakwa hanya sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), sehingga PT. Nexwave mengalami kerugian sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).

Dari uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Terdakwa tidak ada keinginan atau kehendak untuk mengembalikan sisa uang yang sudah dibayarkan oleh PT. Nexwave kepada Terdakwa, padahal Terdakwa mengetahui bahwa sisa uang tersebut adalah milik PT. Nexwave dan Terdakwa juga mengetahui akibat hukumnya, oleh karenanya Majelis menilai bahwa Terdakwa sudah melanggar kepatutan dan merusak hak subjektif dalam hal ini adalah pihak yang dirugikan yaitu PT. Nexwave.

Dengan demikian Majelis Hakim Banding berpendapat unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum" telah terpenuhi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Ketiga : **Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.**

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga tersebut, Majelis Hakim Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa unsur ini merupakan bentuk tindakan/perbuatan si Pelaku yang dilarang dan diancam pidana oleh Undang-undang.
- Bahwa untuk jelasnya mengapa unsur ini merupakan tindakan yang dilarang dan diancam pidana maka harus dikaitkan dengan unsur “melawan hukum”, yakni bahwa si Pelaku tidak dapat menunjukan alas hak sesuai ketentuan hukum yang berlaku sebagai dasar (dalam hal ini hukum perdata yang mengatur mengenai pemilikan), si Pelaku/Petindak adalah sah memiliki barang tersebut namun apabila pemilikannya bertentangan dengan hukum perdata atau hukum yang berlaku dalam masyarakat (mis:salah satu cara pemilikan adalah dengan cara terang dan tunai) maka pemilikan itu bersifat melawan hukum, bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang
- Yang dimaksud dengan memiliki menurut yurisprudensi Indonesia (JI) berarti menguasai suatu barang (benda) bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda/barang itu (putusan MA No.69/K/KR/1959 tanggal 11 Agustus 1959. Atau juga menguasai sesuatu barang atas barang-barang tersebut.(Put MA No.83/K/KR/1956 tanggal 8 Mei 1956.
- Yang dimaksud dengan “barang” pada dasarnya adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis, setidaknya-tidaknya berarti bagi pemilikannya.
- Yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” berarti ada alternatif, apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian kepunyaan orang lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa serta alat bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa atas rekomendasi dari Saksi-3 Sdr.Eddy Thamrin (karyawan PT. Nexwave) ditunjuk sebagai sub kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan pembebasan lahan (sitac) dalam pembangunan menara BTS tower Indosat, pengurusan ijin mendirikan bangunan (IMB), ijin warga dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomen-dasi Camat di daerah Majalengka dan di daerah Serang Banten karena kebetulan Terdakwa ber-dinas di Serang Banten.

2. Bahwa benar pada tanggal 9 Januari 2007 PT. Nexwave mengeluarkan surat perintah kerja (Purchase Order) kepada Terdakwa dengan nilai kontrak per lokasi sebesar Rp 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah), dengan rincian untuk biaya pengurusan ijin mendirikan bangunan (IMB) sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dan untuk biaya survey, ijin warga serta pembebasan lahan dan biaya lainnya yang berhubungan dengan proses pekerjaan sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), sehingga jumlah nilai kontrak seluruhnya adalah  $34 \times \text{Rp}52.000.000 = \text{Rp} 1.768.000.000$  (satu milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah).

3. Bahwa benar dari jumlah nilai kontrak sebesar Rp. 1.768.000.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah), Terdakwa sudah menerima pembayaran dari PT. Nexwave yang dibayarkan secara bertahap antara bulan April sampai dengan Juli 2007 di Serang Banten, yang jumlah seluruhnya Rp.1.486.600.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).

4. Bahwa benar Terdakwa melaksanakan perintah kerja (Purchase Order) yang dikeluarkan PT Nexwave sebanyak 34 (tiga puluh empat) titik lokasi, yang diselesaikan dengan benar oleh Terdakwa hanya 14 (empat belas) titik lokasi dengan biaya  $14 \times \text{Rp. } 52.000.000 = \text{Rp.}728.000.000,-$  (tujuh ratus dua puluh delapan juta rupiah), karena untuk yang 20 (dua puluh) titik lokasi meskipun dikerjakan oleh Terdakwa akan tetapi tidak dilengkapi IMB oleh karenanya pembayaran yang seharusnya menjadi hak Terdakwa hanya  $20 \times \text{Rp } 33.000.000,- = \text{Rp } 660.000.000,-$  (enam ratus enam puluh juta rupiah), sehingga total pembayaran yang menjadi hak Terdakwa adalah  $\text{Rp. } 728.000.000,- + \text{Rp. } 660.000.000,- = \text{Rp. } 1.388.000.000,-$  (satu milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta rupiah).

5. Bahwa benar dana yang sudah dibayarkan oleh PT. Nexwave kepada Terdakwa sebesar Rp. Rp.1.486.600.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) setelah dikurangi biaya pekerjaan yang diselesaikan oleh Terdakwa sebesar Rp.1.388.000.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta rupiah), maka masih ada sisa dana sebesar Rp.98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah) yang seharusnya oleh Terdakwa dikembalikan kepada PT.Nexwave, namun ternyata uang tersebut digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa benar Terdakwa selain sebagai sub kontraktor PT.Nexwave untuk pembebasan lahan BTS atau tower Indosat berikut membayar pengurusan ijin mendirikan bangunan (IMB) dan ijin warga, Terdakwa juga diberi pekerjaan untuk pembayaran sewa lahan untuk 6 (enam) titik lokasi yaitu di Majasari, Ciusul, Lebak Situ, Cikotok, Ciparasi dan Cikorek.

7. Bahwa benar untuk pembayaran sewa lahan sebanyak 6 (enam) titik lokasi yaitu di Majasari, Ciusul, Lebak Situ, Cikotok, Ciparasi dan Cikorek, pada tanggal 5 September 2007 PT. Nexwave di Serang Banten melalui Saksi-1 Rudy Hartono Simaremare menyerahkan Bilyet Giro Nomor BB 300542 kepada Saksi-4 Budiman senilai Rp.369.000.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan juta rupiah), kemudian pada tanggal 6 September 2007 Bilyet Giro tersebut dicairkan atau diclearing oleh Terdakwa dengan Nomor rekening 5410168288 di Bank BCA Cabang BSD hal ini diketahui dari rekening Koran Bank BCA Cabang Wisma Milenia Jl. MT Haryono Kav 16 Jakarta Selatan.

8. Bahwa benar pada akhir bulan Maret 2007 ketika PT Nexwave akan melaksanakan pekerjaan pembangunan menara Indosat, ternyata ke enam titik lokasi tersebut sewa lahannya belum dibayarkan oleh Terdakwa dan uang sebesar Rp.369.000.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan juta rupiah) digunakan untuk kepentingan Terdakwa tanpa seijin PT. Nexwave(Sdr. Rudy Hartono), sehingga PT. Nexwave tidak dapat melaksanakan pekerjaannya, akhirnya PT. Nexwave harus membayar biaya kompensasi kepada warga sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) agar lahannya dapat dipergunakan.

9. Bahwa benar setelah Saksi Sdr. Rudy Hartono Simaremare mengetahui tentang pembayaran sewa untuk 6 (enam) lokasi belum dilaksanakan oleh Terdakwa, maka PT. Nexwave yang diwakili oleh Sdr. Ferry Silaban, Sdr. Deny Ajie dan Saksi Sdr. Tjandra Moedjiharto menghubungi dan mendatangi Terdakwa berusaha melakukan pendekatan secara persuasif agar Terdakwa mengembalikan uang kepada PT.Nexwave yang seharusnya seluruhnya sebesar Rp.98.600.000,- + Rp.369.000.000,- + Rp.30.000.000,- = Rp.497.600.000,-, namun oleh pihak PT Nexwave diberikan dispensasi sehingga yang harus dikembalikan hanya Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) namun Terdakwa hanya memberikan janji-janji akan melakukan pembayaran dan tidak ada realisasinya.

10. Bahwa benar pada tanggal 9 Agustus 2008 Terdakwa telah membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Saksi-2 dan saksi-3, yang isinya bahwa Terdakwa akan menyelesaikan permasalahannya dan bersedia mengganti / mengembalikan uang kepada PT. Nexwave hanya sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), namun yang dikembalikan Terdakwa hanya sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), sehingga PT. Nexwave mengalami kerugian sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).

Dari uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Terdakwa merasa memiliki dan tidak mau mengembalikan uang sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang dikuasai oleh Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa tanpa seijin PT.Nexwave padahal uang tersebut seluruhnya adalah milik PT. Nexwave.

Dengan demikian Majelis Hakim Banding berpendapat unsur "Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi.

Unsur keempat : **Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**

Menimbang : Bahwa yang dimaksud unsur "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan "yang ada pada kekuasaannya" adalah adanya kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip itulah yang berkuasa atas barang tersebut.

- Yang dimaksud dengan "Bukan karena kejahatan" berarti barang itu ada padanya/kekuasaannya bukan karena sesuatu pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku (seperti peminjaman, jual beli, penyewaan, sewa beli, penggadaian, penitipan dan sebagainya). Tetapi juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum (seperti menemukan sesuatu barang dilapangan, jalan, tertinggalnya sesuatu barang ketika bertemu terbawanya sesuatu barang lain yang sama sekali tidak disadari).

Berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan alat bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa atas rekomendasi dari Saksi-3 Sdr.Eddy Thamrin (karyawan PT. Nexwave) ditunjuk sebagai sub kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan pembebasan



lahan (sitac) dalam pembangunan menara BTS tower Indosat, pengurusan ijin mendirikan bangunan (IMB), ijin warga dan rekomendasi Camat di daerah Majalengka dan di daerah Serang Banten karena kebetulan Terdakwa berdinis di Serang Banten.

2. Bahwa benar pada tanggal 9 Januari 2007 PT. Nexwave mengeluarkan surat perintah kerja (Purchase Order) kepada Terdakwa dengan nilai kontrak per lokasi sebesar Rp 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah), dengan rincian untuk biaya pengurusan ijin mendirikan bangunan (IMB) sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dan untuk biaya survey, ijin warga serta pembebasan lahan dan biaya lainnya yang berhubungan dengan proses pekerjaan sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), sehingga jumlah nilai kontrak seluruhnya adalah  $34 \times \text{Rp}52.000.000 = \text{Rp} 1.768.000.000$  (satu milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah).

3. Bahwa benar dari jumlah nilai kontrak sebesar Rp. 1.768.000.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah), Terdakwa sudah menerima pembayaran dari PT. Nexwave yang dibayarkan secara bertahap antara bulan April sampai dengan Juli 2007 di Serang Banten, yang jumlah seluruhnya Rp.1.486.600.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).

4. Bahwa benar Terdakwa melaksanakan perintah kerja (Purchase Order) yang dikeluarkan PT Nexwave sebanyak 34 (tiga puluh empat) titik lokasi, yang diselesaikan dengan benar oleh Terdakwa hanya 14 (empat belas) titik lokasi dengan biaya  $14 \times \text{Rp. } 52.000.000 = \text{Rp.}728.000.000,-$  (tujuh ratus dua puluh delapan juta rupiah), karena untuk yang 20 (dua puluh) titik lokasi meskipun dikerjakan oleh Terdakwa akan tetapi tidak dilengkapi IMB oleh karenanya pembayaran yang seharusnya menjadi hak Terdakwa hanya  $20 \times \text{Rp } 33.000.000,- = \text{Rp. } 660.000.000,-$  (enam ratus enam puluh juta rupiah), sehingga total pembayaran yang menjadi hak Terdakwa adalah  $\text{Rp. } 728.000.000,- + \text{Rp. } 660.000.000,- = \text{Rp. } 1.388.000.000,-$  (satu milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta rupiah).

5. Bahwa benar dana yang sudah dibayarkan oleh PT. Nexwave kepada Terdakwa sebesar Rp. Rp.1.486.600.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) setelah dikurangi biaya pekerjaan yang diselesaikan oleh Terdakwa sebesar Rp.1.388.000.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta rupiah), maka masih ada sisa dana sebesar Rp.98.000.000,- (sembilan puluh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta rupiah) yang seharusnya oleh Terdakwa dikembalikan kepada PT.Nexwave .

6. Bahwa benar Terdakwa selain sebagai sub kontraktor PT.Nexwave untuk pembebasan lahan BTS atau tower Indosat berikut membayar pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan ijin warga, Terdakwa juga diberi pekerjaan untuk pembayaran sewa lahan untuk 6 (enam) titik lokasi yaitu di Majasari, Ciusul, Lebak Situ, Cikotok, Ciparasi dan Cikorek.

7. Bahwa benar untuk pembayaran sewa lahan sebanyak 6 (enam) titik lokasi yaitu di Majasari, Ciusul, Lebak Situ, Cikotok, Ciparasi dan Cikorek, pada tanggal 5 September 2007 PT. Nexwave di Serang Banten melalui Saksi-1 Rudy Hartono Simaremare menyerahkan Bilyet Giro Nomor BB 300542 kepada Saksi-4 Budiman senilai Rp.369.000.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan juta rupiah), kemudian pada tanggal 6 September 2007 Bilyet Giro tersebut dicairkan atau diclearing oleh Terdakwa dengan Nomor rekening 5410168288 di Bank BCA Cabang BSD hal ini diketahui dari rekening Koran Bank BCA Cabang Wisma Milenia Jl. MT Haryono Kav 16 Jakarta Selatan.

8. Bahwa benar pada akhir bulan Maret 2007 ketika PT Nexwave akan melaksanakan pekerjaan pembangunan menara Indosat, ternyata ke enam titik lokasi tersebut sewa lahannya belum dibayarkan oleh Terdakwa sehingga PT. Nexwave tidak dapat melaksanakan pekerjaannya, akhirnya PT. Nexwave harus membayar biaya kompensasi kepada warga sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) agar lahannya dapat dipergunakan.

9. Bahwa benar setelah Saksi Sdr. Rudy Hartono Simaremare mengetahui tentang pembayaran sewa untuk 6 (enam) lokasi belum dilaksanakan oleh Terdakwa, maka PT. Nexwave yang diwakili oleh Sdr. Ferry Silaban, Sdr. Deny Ajie dan Saksi Sdr. Tjandra Moedjiharto menghubungi dan mendatangi Terdakwa berusaha melakukan pendekatan secara persuasif agar Terdakwa mengembalikan uang kepada PT.Nexwave yang seharusnya seluruhnya sebesar Rp.98.600.000,- + Rp.369.000.000,- + Rp.30.000.000,- = Rp.497.600.000,-, namun oleh pihak PT Nexwave diberikan dispensasi sehingga yang harus dikembalikan hanya Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) namun Terdakwa hanya memberikan janji-janji akan melakukan pembayaran dan tidak ada realisasinya.

10. Bahwa benar pada tanggal 9 Agustus 2008 Terdakwa telah membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi-2 dan saksi-3, yang isinya bahwa Terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





akan menyelesaikan permasalahannya dan bersedia mengganti / mengembalikan uang kepada PT. Nexwave hanya sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), namun yang dikembalikan Terdakwa hanya sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), sehingga PT. Nexwave mengalami kerugian sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), uang sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) seharusnya segera diserahkan kembali kepada PT.Nexwave namun sampai perkara ini disidangkan uang tersebut belum dikembalikan kepada PT. Nexwave.

Dari uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa keberadaan uang milik PT. Nexwave sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) pada Terdakwa adalah bukan karena dari hasil kejahatan, akan tetapi merupakan sisa pembayaran kerja oleh PT.Nexwave kepada Terdakwa karena antara Terdakwa dengan PT.Nexwave sebelumnya ada hubungan pekerjaan.

Dengan demikian Majelis Hakim Banding berpendapat unsur "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan, Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai pemilik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur dalam dakwaan Alternatif kedua.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengaku sebagai pemilik sendiri sejumlah uang yang sebenarnya adalah kepunyaan pihak lain (PT.Nexwave), padahal Terdakwa sudah diberi kemudahan atau dispensasi namun Terdakwa tetap tidak mau mengembalikannya, hal ini menunjukkan sifat Terdakwa yang mau menangnya sendiri dan tidak memperdulikan kepentingan pihak lain.
2. Bahwa pada hakekatnya tindak pidana ini terjadi karena adanya kesalahan dari Terdakwa sendiri yang tidak menyelesaikan pekerjaan yang menjadi kewajibannya, padahal Terdakwa sudah menerima biaya pekerjaan tersebut dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mau mengembalikan uang yang bukan haknya, hal ini mencerminkan adanya kecenderungan bahwa Terdakwa suka menganggap enteng terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT. Nexwave mengalami kerugian sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan juga dapat mencemarkan nama baik Kesatuan Terdakwa pada khususnya serta TNI-AD pada umumnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali insaf pada jalan yang benar menjadi Warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim Banding menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim Banding akan memperhatikan hal-hal yang dapat menjadikan bahan peringan atau pemberat pidananya yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan.
3. Terdakwa menyesal perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

### Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa pernah dihukum selama 6 (enam) bulan penjara tahun 2008 dalam kasus penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain.
2. Terdakwa tidak mengganti kerugian yang dialami oleh PT. Nexwave.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim Banding berpendapat, bahwa pidana sebagaimana yang tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

36

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembeda bagi Terdakwa untuk dapat dibebaskan, oleh karena itu maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 34 (tiga puluh empat) lembar Fotocopy Purchase Order (PO) dari PT Nexwave kepada Serka Yufrizal.

- 1 (satu) lembar Fotocopy Bilyet Giro BCA KCU Wisma Milenia Jakarta Nomor BB 300542 sebesar Rp.369.000.000,- (tiga ratus enam puluh Sembilan juta rupiah) tanggal 5 September 2007.

- 1 (satu) lembar Fotocopy bukti setoran Bank BCA KCU Serpong Norek 541068288 an. Yufrizal sebesar Rp.369.000.000,- (tiga ratus enam puluh Sembilan juta rupiah) tanggal 30 Mei 2008.

- 1 (satu) lembar Fotocopy rekening Koran BCA KCU Wisma Milenia an. Tjandra Moedjiharto.

- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan dari Serka Yufrizal tanggal 9 Agustus 2008.

- 1 (satu) lembar Fotocopy tanda terima uang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Serka Yufrizal tanggal 13 Agustus 2008.

Majelis Hakim Banding berpendapat karena barang bukti surat tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan merupakan kelengkapan berkas perkaranya, maka perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 372 KUHP jo Pasal 190 Undang-Undang 31 tahun 1997 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan .

## MENGADILI

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa.  
2. Membatalkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta 69-K/PM.II-08/AD/III/2012 tanggal 30 April 2012

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Yufrizal, Serma, NRP.21940064130672, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

### Surat-surat :

- 34 (tiga puluh empat) lembar Fotocopy Purchase Order (PO) dari PT Nexwave kepada Serka Yufrizal.

- 1 (satu) lembar Fotocopy Bilyet Giro BCA KCU Wisma Milenia Jakarta Nomor BB 300542 sebesar Rp.369.000.000,- (tiga ratus enam puluh Sembilan juta rupiah) tanggal 5 September 2007.

- 1 (satu) lembar Fotocopy bukti setoran Bank BCA KCU Serpong Norek 541068288 an. Yufrizal sebesar Rp.369.000.000,- (tiga ratus enam puluh Sembilan juta rupiah) tanggal 30 Mei 2008.

- 1 (satu) lembar Fotocopy rekening Koran BCA KCU Wisma Milenia an. Tjandra Moedjiharto.

- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan dari Serka Yufrizal tanggal 9 Agustus 2008.

- 1 (satu) lembar Fotocopy tanda terima uang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Serka Yufrizal tanggal 13 Agustus 2008.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Sinoeng Hardjanti, SH.MHum, Kolonel Laut (KH/W) NRP.10537/P selaku Hakim Ketua, Hidayat Manao, SH, Kolonel Chk NRP.33396, dan H. Mahmud, SH, Kolonel Chk NRP.34166 sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Karsedi, SH. Kapten Chk NRP.636227, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Sinoeng Hardjanti, SH.MHum  
Kolonel Laut (KH/W) NRP. 10537/P

Hakim Anggota I

Ttd

Hidayat Manao, SH.  
Kolonel CHK NRP. 33396

Hakim Anggota II

Ttd

H. Mahmud, SH.  
Kolonel Chk NRP. 34166

Panitera

Ttd

Karsedi, SH.  
Kapten Chk NRP. 636227

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera

Karsedi, SH.

Kapten Chk NRP. 636227

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)